

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025



STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PEKANBARU

JALAN RAWA INDAH PEKANBARU
TELEPON (0761) 674626, 673563, Fax (0761) 673358
SURAT ELEKTRONIK : skissk2_pku@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru disusun sebagai wujud pertanggungjawaban SKIPM Pekanbaru dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi SKIPM Pekanbaru Tahun 2025. Secara umum, target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami berharap laporan capaian kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja SKIPM Pekanbaru di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.



Pekanbaru, 1 Juli 2025
Kepala SKIPM Pekanbaru,

Ade Samsudin, S.E.,S.Pi.,M.P.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas dan Fungsi Organisasi Stasiun KIPM Pekanbaru.....	2
1.3. Sasaran , Indikator dan Target Kinerja	5
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	8
2.1. Capaian Kinerja	8
2.2. Analisis dan Evaluasi	10
2.3. Realisasi Anggaran	26
BAB III PENUTUP	27
3.1. Kesimpulan	27
3.2. Rekomendasi	27

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Stasiun KIPM Pekanbaru Tahun 2025.....	7
2. Capaian Kinerja Stasiun KIPM Pekanbaru Triwulan II TA. 2024.....	9
3. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan II TA. 2024 dan 2025	26
4. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan II TA. 2024 dan 2025	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar
Halaman

1. Struktur Organisasi SKIPM Pekanbaru	5
2. Sasaran Kegiatan Tahun 2025 SKIPM Pekanbaru	6
3. Dashboard Capaian IKK Pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Stasiun KIPM Pekanbaru.....	8

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tata pemerintahan yang baik atau dikenal dengan istilah *good governance* didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan, pemerintahan yang akuntabel, pemberdayaan, dan pelayanan yang sejalan dengan demokrasi. Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang berpedoman pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Stasiun KIPM Pekanbaru melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan pencapaian visi, misi, tujuan organisasi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Stasiun KIPM Pekanbaru tahun 2024-2029. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat dijadikan tolak ukur dan umpan balik untuk meningkatkan kinerja Stasiun KIPM Pekanbaru pada tahun mendatang.

Kewajiban instansi pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal telah diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP). Berdasarkan amanat tersebut, seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, setiap tahun

menyampaikan laporan informasi kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang.

1.2. Tugas dan Fungsi Organisasi Stasiun KIPM Pekanbaru

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (**RPJMN**) 2025-2029 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Selanjutnya terdapat 5 (lima) arahan utama Presiden yang telah ditetapkan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Ke-lima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Berdasarkan RPJMN dan arahan-arahan Presiden, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan selain menitik beratkan pembangunan pada pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing,serta konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan *stakeholders* kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

- 1) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Stasiun KIPM Pekanbaru merupakan salah satu UPT BPPMHKP - Kementerian Kelautan dan Perikanan. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 2) Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.
- 3) Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun KIPM Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi Stasiun KIPM Pekanbaru. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Stasiun KIPM Pekanbaru serta sarana

untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Stasiun KIPM Pekanbaru.

- 4) Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Unit Pelaksana Teknis Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, BPPMHKP Pekanbaru selaku Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- f. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Riau memiliki cakupan wilayah kerja di Kabupaten Bengkalis,

Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kepulauan Meranti, Kota Dumai dan Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 193 tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP Riau merupakan Unit Eselon I lingkup KKP yang saat ini masih dalam proses penetapan penataan kelembagaan dan masih mengikuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagai berikut :




Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Pekanbaru

1.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator

sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Stasiun KIPM Pekanbaru tahun 2025 ditunjukkan pada Gambar 1.2 dan Tabel 1. di bawah ini.



Gambar 2. Sasaran Kegiatan Tahun 2025 SKIPM Pekanbaru

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Stasiun KIPM Pekanbaru Tahun 2025


SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
SK. 1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	Persen	70
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	Persen	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	Persen	99
SK. 2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan system manajemen mutu laboratorium lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (nilai)	Nilai	75
		5.	Nilai kualitas penerapan system manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (nilai)	Nilai	75
SK. 3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintah yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	6.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	Nilai	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	Nilai	71.5
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	Persen	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Indeks)	Persen	87
		10.	Penilaian mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	Persen	86
		11.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	Persen	85
		12.	Persentase rencana umum pengadaan barang/jasa yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM	Persen	76

		Pekanbaru (%)		
13.		Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru. (%)	Persen	70
14.		Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (nilai)	Nilai	88

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Stasiun KIPM Pekanbaru Triwulan II TA. 2025 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 114.79 %, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id.



Gambar 3. Dashboard Capaian IKK Pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Stasiun KIPM Pekanbaru

Rekapitulasi capaian kinerja Stasiun KIPM Pekanbaru pada Triwulan II TA. 2025 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Capaian Kinerja Stasiun KIPM Pekanbaru Triwulan II TA. 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TW II	REALISASI
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	70	167
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	70	100
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	99	100
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	-	-
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)		-
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	85	95.75
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	-	-
		8.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	-	-
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Indeks)	75	87.65

		10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	-	-
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	85	100
		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	76	100
		13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	-	-
		14	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	88	98.91

2.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Stakeholder Perspective

Costumer Perspective

SK-1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan

Sasaran Kegiatan Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil kelautan Perikanan secara profesional dan partisipatif di dukung oleh indikator kinerja di bawah ini.

IKK-1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada :

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual. Pada Triwulan II tahun 2025, indikator kinerja Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru ditargetkan sebesar 70%, dan terealisasi 167%, yakni jumlah unit usaha yang menerapkan CBIB dilaksanakan pada 2 lokasi lokasi yaitu di Kelompok Pembudidaya Ikan Ulu Medang dan Kelompok Pembudidaya Ikan Kadobes Kec. Rupa Utara Kab. Bengkalis

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} X 100\%$$

$$\%X = \frac{2}{2} X 100\%$$

$$\%X = 100\%$$

IKK. 2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah. Indikator kinerja persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru ditargetkan sebesar 70%. Pada Triwulan II Tahun 2025 terealisasi sebesar 100% dengan rincian telah dilaksanakan penerbitan sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) sejumlah 0 sertifikat dan SKP yang diterbitkan di Unit Pengelolaan Ikan Skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP sejumlah 6 sertifikat (100%) dari target triwulan II sebanyak 6 sertifikat.

$$\%X = \frac{A+B}{xn} X 100\%$$

$$\%X = \frac{100+100}{2} \times 100\%$$

$$\%X = 100\%$$

IKK-3. Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT BPPMHKP (%)

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor). Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Indikator kinerja rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru ditargetkan sebesar 99%. Pada Triwulan II Tahun 2025, terealisasi sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut Telah dilaksanakan perhitungan HC (Expor) yang diterbitkan oleh Stasiun KIPM Pekanbaru tahun 2025 yaitu sejumlah **451 Sertifikat dan HC** (Expor) yang ditolah oleh negara tujuan yaitu sejumlah 0.

$$x \frac{A-B}{A} \times 100$$

$$x \frac{451-0}{451} \times 100$$

$$x = 100$$

SK. 2 Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian di laboratorium *official control*

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17025 yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

IKK. 4 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki. ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal

(akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri. Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

Pada tahun 2025, indikator kinerja nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru ditargetkan sebesar 75%. Sesuai dengan manual IKU UPT periode pelaporan dilaksanakan di akhir tahun.

IKK. 5 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan Iso/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020).

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17020 yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Pada tahun 2025, indikator kinerja nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru

ditargetkan sebesar 75%. Sesuai dengan manual IKU UPT periode pelaporan dilaksanakan di akhir tahun.

SK.3 Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

IKK-6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai).

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output SKIPM Pekanbaru didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER 4/PB/2020 tentang tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Pengukuran capaian Indikator Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu :

Revisi DIPA

Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisiadministratif).

Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya.

Deviasi Halaman III DIPA

Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.

Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA.

Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan

1. Pengelolaan UP
 - a. SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.
 - b. Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).
 - c. Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran.
2. LPJ Bendahara
 - a. LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya.
 - b. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN.
 - c. Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut.

3. Penyampaian Data Kontrak
 - a. Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
 - b. ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN.
4. Penyelesaian Tagihan
 - a. Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta).
 - b. Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM.
5. Penyerapan Anggaran
 - a. Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: Triwulan II (15%), Triwulan III (40%), Triwulan IV (60%), dan Triwulan V (90%).
 - b. Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.
6. Retur SP2D
 - a. Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit.
 - b. Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus.
7. Perencanaan Kas
 - a. Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/ RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar).
 - b. Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali.
8. Pengembalian/ Kesalahan SPM
 - a. Indikator ini dihitung dari besaran/jumlah SPM yang terdapat

kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN.

Pada tahun 2025, indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru ditargetkan sebesar 92, sementara target nilai pada triwulan II sebesar 85 dan terealisasi sebesar 95.75.

IKK-7 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing. Pada tahun 2025, indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru ditargetkan sebesar 71.5. Sesuai dengan manual IKU periode pelaporan dilaksanakan tahunan, jadi pada Triwulan II ini belum ada realisasi.

IKK-8. Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT SKIPM Pekanbaru

Penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai tingkat kepatuhan dan akuntabilitas satuan kerja dalam pengelolaan keuangan negara. Setiap temuan yang diidentifikasi oleh BPK harus ditindaklanjuti secara sistematis dan tepat waktu untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran sesuai dengan regulasi dan prinsip transparansi.

Proses penyelesaian temuan BPK di Stasiun KIPM Pekanbaru dilakukan melalui serangkaian langkah, termasuk verifikasi administrasi, perbaikan prosedur, serta peningkatan pengawasan internal guna mencegah terjadinya temuan serupa di masa mendatang. Langkah-langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Pada tahun 2025, indikator kinerja Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru ditargetkan sebesar 100%. Periode penilaian sesuai manual IKU dilaksanakan pada akhir tahun, sehingga pada Triwulan II ini belum ada penilaian.

IKK-9. Indeks profesionalisme ASN lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas- tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh biro SDM, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja
 - d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)

- b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
- c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
- d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
- e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
- f. Pendidikan di bawah SLTA Dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan D III/SM	10
1	Pendidikan D II/D I/ SMA	5
0	Pendidikan SMP/ SD	1

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/ Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi:
 a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan b. Perilaku Kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d dibawah	1

5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Indikator indeks profesionalitas ASN BPPMHKP dihitung dengan meratakan nilai dari seluruh komponen. Hasil perhitungan tersebut dapat juga diperoleh dari Web Biro Kepegawaian KKP dengan alamat <http://ropeg.kkp.go.id:4080/#/ip-asn>. Target capaian kinerja tahun 2025 indikator ini 87% dan realisasi dilaksanakan persemester, target triwulan II sebesar 75 dan terealisasi sebesar 87.65 (116.8%).

IKK-10. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya

berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.

Nilai PM SAKIP Level II dihitung berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP.

Indikator penilaian mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru Tahun 2025, dilaksanakan pada akhir tahun sehingga Triwulan II ini belum ada nilainya.

IKK-11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT SKIPM Pekanbaru

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi yang diberikan dalam proses pengawasan telah diterapkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan standar mutu, regulasi yang berlaku, serta prinsip tata kelola yang baik.

Implementasi rekomendasi hasil pengawasan di Stasiun KIPM Pekanbaru mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan prosedur layanan, perbaikan sistem manajemen, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan menerapkan rekomendasi pengawasan secara konsisten, Stasiun KIPM Pekanbaru dapat terus memperbaiki kinerja dan meminimalisir potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Pada tahun 2025, indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru

ditargetkan sebesar 85%. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Stasiun KIPM Pekanbaru. Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Lingkup BPPMHKP menggunakan nilai Eselon I BPPMHKP dengan Capaian Triwulan II sebesar 100%.

IKK-12. (PK baru) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Pada tahun 2025, indikator kinerja persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru ditargetkan sebesar 76%. Pada Tahun Triwulan II tahun 2025, target ini berhasil terealisasi sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang / jasa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengalami peningkatan dalam aspek kepatuhan serta efektivitasnya.

IKK-13. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%).

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat dan memperoleh hasil penilaian indikator proses

diasas 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya.

Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan mengacu kepada Permen KP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Nilai minimum untuk berpredikat WBK dicapai dengan evaluasi untuk memperoleh hasil nilai WBK ≥ 75 yang terdiri dari: Nilai Pengungkit yang diperoleh dari aspek Pemenuhan dan Reform (manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, pelayanan publik) dan Nilai Hasil yang diperoleh dari komponen birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Unit Kerja di lingkungan BPPMHKP dengan kriteria penilaian sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) secara mandiri dan menggunakan pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 58/PER-IRJEN/2020 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP.

Indikator kinerja Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru dilaksanakan penilaian pada akhir tahun, sementara UPT tetap melengkapi dokumen pemenuhan WBK.

IKK-14. Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan

alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada Triwulan II tahun 2025 , Stasiun KIPM Pekanbaru memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 98.91, melampaui target sebesar 88, dengan capaian 112.39%, yang masuk dalam kategori sangat baik. Hasil ini menunjukkan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi harapan pengguna jasa dan selaras dengan standar kualitas pelayanan publik.

2.3. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran BPPMHKP TA. 2025 pada DIPA awal sebesar Rp. 4.980.512.000,-. Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp 4.802.032.000,- dan PNPB sebesar Rp. 178.480.000,-. Realisasi anggaran pada Triwulan II mencapai Rp. 873.979.802,- atau sebesar 17.55%. Pencapaian ini lebih kecil dibanding TA. 2024 sebesar 24.73% pada periode yang sama. Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Pekanbaru T.A 2024 sampai dengan Triwulan II berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 19 dan Tabel 20.

Tabel 19
Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan II TA. 2024 dan 2025

No	Kegiatan	TA. 2024			TA. 2025		
		Pagu	Realisasi TW II	%	Pagu Sakti	Realisasi TW II	%
1	Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BKIPM	4.676.697.000	1.125.569.175	24.07	3.611.645.000	840.247.521	23.26
3	Pengendalian Mutu	150.300.000	40.748.000	27.11	44.540.000	-	-
4	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				11.600.000	-	-
	Total	5.108.497.000	1.166.317.175	22.83	3.667.785.000	840.247.521	22.91

Tabel 20
Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan II TA. 2024 dan 2025

No.	Jenis Belanja	TA. 2024			TA. 2025		
		Pagu	Realisasi TW II	%	Pagu Sakti	Realisasi TW II	%
1	Belanja Pegawai	2.407.684.000	550.558.449	33.03	2.332.596.000	544.557.570	23.35
2	Belanja Barang	2.700.813.000	615.758.726	25.45	1.335.189.000	295.689.951	22.15
3	Belanja Modal	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	5.108.497.000	1.166.317.175	24.16 22.83	3.667.785.000	840.247.521	22.91

BAB III

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Pekanbaru Triwulan II TA. 2025 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis BPPMHKP pada periode tahun anggaran 2025, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Terhadap capaian IKK tersebut dilakukan perbandingan terhadap target triwulanan dan target tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan

dalam perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun.

2. Secara umum, capaian sasaran strategis dan IKK Stasiun KIPM Pekanbaru yang diperjanjikan telah tercapai sesuai rencana dan target yang ditetapkan. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025, seperti beberapa kegiatan yang telah ditetapkan targetnya mengalami pergeseran waktu pelaksanaan disebabkan adanya juknis/juklak baru dari pusat

3.2. REKOMENDASI

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan dan triwulanan) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja;
2. Apabila ada juknis/juklak baru terkait operasional kegiatan agar disampaikan kepada tim laporan kinerja agar dibuatkan justifikasi pada laporan apabila realisasi IKK tidak sesuai target yang ditetapkan.